

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan terdapat potensi masyarakat yang memiliki keahlian dalam membuat kerajinan tangan (*hand made*) berupa produk-produk rajutan yang memiliki nilai estetika tinggi. Produk rajutan tersebut berupa tas tangan, dompet, alas meja, gantungan kunci, baju boneka, sepatu bayi dimana di tempat lain produk-produk tersebut sudah memiliki pasar sendiri dan sangat diminati oleh masyarakat bahkan oleh turis mancanegara. Namun, kondisi potensial ini belum teroptimalkan dengan baik dari aspek pemasaran karena masih dilakukan secara tradisional yaitu dari mulut ke mulut (*words of mouth*).

Berdasarkan pengalaman empirik peneliti sebagai bagian dari anggota masyarakat di Nagari tersebut, kondisi potensial ini memang belum tergarap dengan baik. Meskipun demikian, komunitas pengrajin rajut ini sudah terhimpun di dalam kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas. Adapun masalah yang dialami oleh kelompok pengrajin rajut di Majelis Taklim Hayatul Ikhlas masih mengalami keterbatasan pada akses penyediaan bahan baku berupa benang rajut, kurangnya kemampuan manajerial, kelemahan dalam strategi pemasaran, dan minimnya pemahaman mengenai *trend* pasar dan produk *branding*.

Berdasarkan hasil analisis dari masalah yang ada di lapangan, peneliti sementara menyimpulkan ada enam persoalan di dalam kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas ini. *Pertama*, kelompok majelis taklim memiliki rasa solidaritas yang tinggi sesama anggota. Hal ini terlihat dari kekuatan modal sosial (*social capital*), budi, kejujuran, keterbukaan, sopan santun, hormat menghormati dan lain sebagainya yang relatif masih dipegang kuat oleh masyarakat. Selain itu, rasa solidaritas, kerjasama, rasa simpati dan empati diantara anggota kelompok menandakan kesuksesan wadah ini dalam meningkatkan kemampuan sosial perempuan yang ada di Nagari Duku Utara. *Kedua*, Kelompok majelis taklim ini aktif dalam berbagai kegiatan seperti

pelatihan kreativitas, pengembangan diri, dan kewirausahaan. *Ketiga*, anggota kelompok Majelis Taklim ini memiliki kreativitas yang tinggi. *Keempat*, Kelompok Majelis Taklim ini belum memiliki relasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha kerajinan rajut. *Kelima*, kelompok Majelis Taklim ini belum memiliki kelengkapan administrasi yang terorganisasi. *Keenam*, kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas ini belum mengetahui cara memasarkan dan produk *branding*.

Menurut teori pemberdayaan masyarakat (Habib & Fuadilah, 2021; Hanif, 2021) salah satu solusi yang dapat diberikan adalah melalui kegiatan pendampingan untuk meningkatkan literasi kemandirian ekonomi berbasis pada potensi mereka sendiri (*capacity base community*). Pendampingan yang akan dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis dalam proses produksi semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek strategis yang mendukung keberlanjutan usaha, seperti pengelolaan bisnis yang efektif, pengembangan inovasi produk agar lebih kompetitif, serta pembentukan jaringan kemitraan dan pemasaran yang lebih luas. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut belum dapat berkembang secara maksimal, meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, masih terdapat kendala yang menyebabkan manfaat yang dihasilkan belum dapat dimaksimalkan secara penuh, efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis data empirik peneliti selama ini melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh komunitas pengrajin rajut yang terhimpun di dalam kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas sebagai berikut. *Pertama*, pemberdayaan yang dapat mendukung penyelesaiannya. Sebagaimana teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh (Perkins & Zimmerman, 1995) pemberdayaan komunitas melibatkan penguatan kapasitas individu dan kelompok untuk mengambil keputusan secara mandiri, mengembangkan keterampilan, serta mengakses sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka. *Kedua*, kreativitas sosial yang rendah. Menurut (Vuichard, Botella, & Capron Puzozzo, 2023) kreativitas sosial adalah hasil

dari dinamika sosial yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berkontribusi dalam pengembangan ide-ide baru melalui interaksi dan kolaborasi. *Ketiga*, tidak adanya relasi dan kolaborasi. Menurut (Santoso, 2020) membangun hubungan baik dengan pihak eksternal untuk memperluas peluang merupakan hal penting. *Keempat*, membangun organisasi dan administrasi (Mas Roro & Husni, 2022) menjelaskan bahwa organisasi dan administrasi mengarahkan kelompok untuk memperbaiki struktur dan tata kelola yang lebih terorganisir. *Kelima*, pemasaran, menurut teori pemasaran sosial yang dikembangkan oleh Kotler dan Zaltman tahun 1971 dalam artikel “*Social Marketing: An Approach to Planned Social Change*”. Konsep ini menekankan bagaimana teknik pemasaran dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku sosial demi kebaikan individu dan masyarakat (Fitrianto, 2022; Saviera, 2019).

Dalam konteks inilah studi pendampingan usaha kerajinan rajut menjadi penting, melalui pembentukan kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas menjadi sebuah kelompok usaha rajut yang dapat memberikan begitu banyak manfaat. Kelompok ini tidak hanya dapat meningkatkan potensi dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga memiliki berbagai manfaat lain. Kelompok ini kedepannya digunakan sebagai batu loncatan untuk membangun relasi, membantu meningkatkan kepercayaan diri anggota kelompok, melestarikan potensi merajut di masyarakat. Selain itu, pendampingan usaha kerajinan rajut ini dapat pula mendukung upaya keberlanjutan program pemerintah dalam pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengesampingkan potensi sektor lainnya.

Maka dari itu, melalui studi ini terdapat kondisi dampingan yang diharapkan untuk kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas. *Pertama*, memiliki komitmen untuk mengembangkan usaha kerajinan rajut berkelanjutan. *Kedua*, kelompok Majelis Taklim memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengembangkan usaha kerajinan rajut berbasis komunitas. *Ketiga*, kelompok Majelis Taklim memiliki kemampuan untuk menganalisis

potensi lokal yang dimiliki dan mengembangkannya menjadi inovasi kerajinan rajut, seperti produksi hiasan dinding dan lain sebagainya. *Keempat*, kelompok Majelis Taklim memiliki kapasitas untuk meningkatkan produktivitas melalui penyusunan rencana aksi kelompok yang terarah dan strategis.

Keempat hal ini, memiliki signifikansi penting karena pendekatan pengembangan usaha kerajinan rajut berbasis partisipasi komunitas berpotensi memberikan kontribusi yang besar dalam pemberdayaan perempuan, keberlanjutan UMKM nagari, dan peningkatan ekonomi lokal. Dengan pendampingan usaha kerajinan rajut yang diberikan pada kelompok Majelis Taklim, kondisi dampingan yang diharapkan dapat terwujud secara optimal.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang relevan terkait pendampingan usaha kerajinan rajut kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas pada umumnya bahwa, pendampingan usaha kerajinan bagi kelompok perempuan di komunitas dapat meningkatkan kapasitas produktif mereka, dengan fokus pada aspek produksi dan pemasaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar (Anwar dkk., 2023), hal yang sama juga dikatakan oleh (Maryati, Sinaga, & Nainggolan, 2025) fokus pada produksi dan pemasaran dapat meningkatkan kapasitas produksi rajut. Selain itu, peningkatan keterampilan dan kapasitas anggota melalui berbagi pengetahuan, pelatihan teknik, desain produk, dan manajemen keuangan, dapat meningkatkan daya saing produk kerajinan (Sarjana dkk., 2022), pendampingan dalam pemasaran digital dan promosi melalui media sosial juga dapat meningkatkan penjualan dan eksposur produk ke pasar yang lebih luas dan menarik minat konsumen (Alyssa, Zed, Shabirah, & Ainunisa, 2024), pendampingan berkelanjutan yang fokus pada perbaikan kualitas produk, manajemen usaha, dan pengembangan pasar terbukti efektif meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha (Saputri & Hidayat, 2025).

Dalam hal ini, menandakan pula bahwa konsep pemberdayaan masyarakat sangat selaras dengan ajaran Islam. Selain mengajarkan kepatuhan kepada Tuhan, Islam juga mengajarkan pentingnya memperhatikan sesama. Pemberdayaan masyarakat merupakan wujud nyata dari nilai-nilai

kemanusiaan dalam Islam serta proses berkelanjutan yang menjadi bagian dari perubahan. Pemberdayaan memungkinkan perubahan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Prinsip perubahan tercermin dalam firman Allah SWT QS. Ar-Ra'd [13]: 11.

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Menurut Quraish Shihab, ayat pertama (QS. Ar-Ra'd [13]: 11) yang menggunakan kata "ma" (apa) membahas segala jenis perubahan, baik dari nikmat atau hal positif menuju murka Ilahi atau hal negatif, maupun sebaliknya dari negatif ke positif. Sementara ayat kedua fokus pada perubahan nikmat. Quraish Shihab menekankan beberapa poin terkait kedua ayat ini: pertama, kedua ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial, bukan perubahan individu. Hal ini dipahami dari penggunaan kata "qaum" (masyarakat) dalam kedua ayat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Walaupun perubahan bisa dimulai oleh individu yang menyampaikan dan menyebarkan ide-idenya sehingga diterima oleh masyarakat, tetap diperlukan beberapa orang atau kelompok untuk melaksanakan perubahan dalam masyarakat (Shihab, 2009).

Selanjutnya, Allah SWT juga berfirman dalam QS. As-Saba' [34]: 10.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۚ يَجِبَا لِأَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۚ وَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

Artinya: “dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. (kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung,

*bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya"*

Dalam Islam, pemberdayaan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sejalan dengan ajarannya. Tiga prinsip utama yang harus diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah kepedulian, keadilan, dan kesetaraan (Saeful & Ramdhayanti, 2020). Dalam Alquran, terdapat banyak ayat yang mengaitkan antara iman kepada Allah dan perbuatan baik. Iman dan perbuatan baik dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seolah-olah iman seseorang tidak berarti jika tidak disertai dengan perbuatan baik, seperti menunjukkan kepedulian kepada sesama. Kepedulian ini adalah manifestasi dari konsep *hablum minannas*, dimana manusia memiliki kewajiban untuk saling memperhatikan satu sama lain, terutama kelompok-kelompok yang lemah secara ekonomi. Karena itu, pemberdayaan kelompok tersebut bertujuan membantu mereka meningkatkan kondisi ekonomi dan meraih kemandirian.

Konsep pendampingan dalam memberdayakan masyarakat sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Abdurrahman bin 'Auf Radiyallahu 'Anh ditawari rumah, kebun, dan bahkan salah satu istri dari sahabat Sa'ad bin Robi' Radiyallahu 'Anh, beliau menolak. Sebagai gantinya, beliau mendoakan Sa'ad bin Robi' agar Allah memberkahi keluarganya dan hartanya. Akan tetapi, Abdurrohman bin 'Auf hanya meminta ditunjukkan di mana pasar, ketika Abdurrohman bin 'Auf Radiyallahu 'Anh pergi ke pasar, dia menjadi makelar dengan bekerja sama atau bermitra dengan para pedagang untuk menjualkan barang-barang mereka. Dalam satu hari, Abdurrohman bin 'Auf sudah mendapatkan keuntungan berupa minyak *samin* dan *'akith* (susu yang dibekukan). Pada hari pertama saja, dia sudah mendapatkan keuntungan, meskipun kecil. Bisnis kecil dengan keuntungan sedikit, jika dijalankan dengan baik dan benar, akan tumbuh dan berkembang menjadi bisnis besar yang menghasilkan keuntungan besar. Abdurrohman bin 'Auf Radiyallahu 'Anh kemudian menjalankan usahanya dengan tekun hingga bisa membeli emas, meskipun kecil, yang kemudian digunakan sebagai mahar untuk

menikahi seorang wanita Anshor . Dari sini dapat dianalisis bahwa ada dua modal terpenting dalam berbisnis. Pertama, modal ilmu memahami halal haram, sehingga kita terhindar dari transaksi-transaksi yang mengandung unsur riba, ghoror, maisir, kecurangan, kezaliman, penipuan, dan sebagainya. Ilmu tentang fiqih muamalah, baik dalam jual beli maupun bagi hasil, adalah yang pertama harus dikuasai. Kedua, modal menguasai dan memahami salah satu atau beberapa ilmu bisnis, karena memahami fiqih saja tidak cukup, tetapi juga perlu keterampilan yang mumpuni untuk menjalankan bisnis (Katsir, 1883).

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa prinsip pemberdayaan sesuai dengan ajaran islam. Peneliti berkeinginan untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan hal ini, mengingat urgensinya dalam memberikan dampak positif yang besar bagi kesejahteraan anggota Majelis Taklim dan masyarakat secara umum.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini difokuskan pada melakukan pendampingan usaha kerajinan rajut kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas terhadap pentingnya pemanfaatan potensi merajut menjadi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Nagari Duku Utara.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Studi ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subjek dampaign berikut:

*Pertama*, bagaimana melakukan peletakan dasar pada program pendampingan usaha kerajinan rajut kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas Nagari Duku Utara menjadi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?.

*Kedua*, bagaimana melakukan perencanaan penelitian pada pendampingan usaha kerajinan rajut kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas Nagari Duku Utara menjadi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?.

*Ketiga*, bagaimana melakukan pengumpulan dan analisis data pada program pendampingan usaha kerajinan rajut kelompok Majelis Taklim

Hayatul Ikhlas Nagari Duku Utara menjadi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?.

*Keempat*, bagaimana melakukan aksi pada program pendampingan usaha kerajinan rajut kelompok majelis Hayatul Ikhlas Nagari Duku Utara menjadi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)?.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Melakukan peletakan dasar pada pendampingan usaha kerajinan rajut kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas Nagari Duku Utara menjadi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
2. Melakukan perencanaan penelitian pada pendampingan usaha kerajinan rajut kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas Nagari Duku Utara menjadi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
3. Melakukan pengumpulan dan analisis data pada program pendampingan usaha kerajinan rajut kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas Nagari Duku Utara menjadi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
4. Melakukan aksi pada program pendampingan usaha kerajinan rajut kelompok Majelis Taklim Hayatul Ikhlas Nagari Duku Utara menjadi produk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

UIN IMAM BONJOL  
PADANG